

## ANALYSIS OF ILLEGAL INVESTMENT IN THE PERSPEKTIVE OF PANCASILA

### Analisis Hukum Investasi Bodong dalam Perspektif Pancasila

Arie Ramadhani <sup>1a\*</sup>, Desi Yunita Putri <sup>2b</sup>, Roudhotul Jannah <sup>3c</sup>

<sup>123</sup>Universitas PGRI Banyuwangi Jl. Ikan Tongkol No. 01 Kertosari Banyuwangi

<sup>a</sup>[arieramadhani@unibabwi.ac.id](mailto:arieramadhani@unibabwi.ac.id)

<sup>b</sup>[desiyunita93@gmail.com](mailto:desiyunita93@gmail.com)

<sup>c</sup>[roudhotuljannah@unibabwi.ac.id](mailto:roudhotuljannah@unibabwi.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[arieramadhani@unibabwi.ac.id](mailto:arieramadhani@unibabwi.ac.id)

**How to Cite:** Ramadhani (2020) Analisis Hukum Investasi Bodong Dalam Perspektif Pancasila doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 30-03-2023  
 Revised : 06-04-2023  
 Accepted : 20-07-2023

#### Keywords:

Law,  
 illegal investment,  
 Pancasila,

#### Abstract

This study aims to find out the contract or investment cooperation agreement made by partners and PT. IMB is legally valid, to find out the agreement between PT. MIB with partners is an investment agreement, to find out the business run by PT. MIB with partners is an illegal investment to know PT. IMB commits fraud under the guise of investing in victims as partners, to find out about illegal investment laws from the perspective of Pancasila. In this study, researchers used field research methods and used a qualitative approach. The results of the research found that the cooperation agreement entered into by partners and PT. IMB was not legally valid. The agreement between PT. MIB and partners is an investment agreement but there are some irregularities, PT. IMB commits fraud under the guise of investment. Conclusion The agreement between PT. MIB and partners is an investment agreement even though there are some irregularities, but PT. MIB is not competent at law because it does not have permission to accept investment from investors, both domestic and foreign. If seen from the characteristics of fraudulent investment, PT. MIB is running an illegal investment business.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu dan dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu karena manusia lahir dengan individualitas, keunikan, kelebihan dan kekurangan. Jadi manusia mempunyai mentalitas, kemauan, dan keinginan sendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia perlu beraktivitas dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa cara memenuhi kebutuhan hidup tersebut bisa melalui jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama, dan lain-lain.

Salah satu kegiatan yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya yaitu Kerjasama investasi. Menurut KBBi pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kerjasama investasi ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tapi juga perusahaan, dimana dapat meningkatkan profit perusahaan itu sendiri.

PT MIB (Maha Agung Indonesia Bersama) adalah pusatnya kemitraan ternak lebah klanceng yang berpusat di Bali, Indonesia. Visi PT MIB adalah menebar kebaikan madu klanceng

(trigona) dan memberdayakan masyarakat agar menjadi pengusaha lokal yang sehingga bisa menaikan pendapatan tambahan dengan menjadi mitra PT MIB.

Adapun kronologis kejadian singkat yang dialami PT MIB (Maha Agung Indonesia Bersama) sebagai berikut :

1. Beredar informasi tentang sistem Kerjasama lebah klanceng di masyarakat. Adapun perusahaan yang mengelola adalah PT Maha Agung Indonesia Bersama (PT MIB). Apabila mitra setuju untuk bekerjasama maka mitra harus membeli paket lebah klanceng yang terdiri ari stup (kotak) dimana 1 paket terdiri dari 2 stup seharga Rp. 1.500.000,-. Jika sudah sepakat maka mitra akan mengkonfirmasi niat pembelian tersebut ke hotline PT MIB di No +6282216500100 dengan mengirimkan bukti fotocopy KTP. Proses Kerjasama ini pun terkonfirmasi langsung pada hari itu juga oleh admin PT MIB. Dan akan disampaikan oleh admin melalui chat wa waktu pengiriman paket lebah klancengnya.
2. Selanjutnya mitra melakukan pembayaran ke PT MIB melalui rekening BRI ke rekening PT MIB setelah itu stup bibit lebah klanceng dikirim ke rumah mitra.
3. Setelah proses pembayaran selesai mitra pun kemudian menandatangani perjanjian Kerjasama bermaterai Rp 10.000 antara korban sebagai mitra dengan PT MIB. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai rangkap dua yang disaksikan oleh saksi beserta dua staff operasional PT MIB yang mengirim stup bibit lebah klanceng.
4. Selama kurun waktu 4 bulan hingga masa panen yg jatuh tempo pada sebagai mitra harus memelihara dengan baik stup stup bibit lebah tersebut dengan rutin mengecek lubang keluar masuk lebah menuju kotak stup serta menyediakan vegetasi tanaman yg banyak sebagai sumber makanan lebah klanceng tersebut, sesuai dengan isi kontrak Kerjasama dengan PT. MIB.
5. Pada saat panen pun tiba PT IMB akan melakukan pembelian Kembali setup2 lebah tersebut dengan memberikan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pakatnya. Namun PT IMB tidak dapat melakukan pembelian Kembali sesuai denga nisi kontrak yang telah di tanda tangani.

Data permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti mengambil judul penelitian yaitu Analisa Hukum Investasi Bodong Peternakan Lebah Klanceng Pt Mib (Maha Agung Indonesia Bersama) Di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun jenis pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual (asli) yang diperoleh dari perusahaan maupun dari masyarakat yang berhubungan dengan akad kerjasama investasi, pembagian keuntungan, serta penanggungan resiko dalam kerjasama investasi antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Lokasi di Jalan Giri Utara No. 3, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebut merupakan alamat kantor pusat PT. MIB sebagai tempat pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT. MIB dengan para mitra.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (MIB), karyawan PT.MIB, masyarakat sebagai mitra, dan orang-orang yang berkaitan dengan

investasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yakni (1) mengenai sah atau tidaknya kerjasama antara korban/mitra dengan PT IMB yang dirasa perjanjian tidak sah karena tidak cakap hukum atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, kesesatan/kekhilafan ini berkaitan dengan syarat pertama mengenai kesepakatan, di mana adanya kesesatan menjadikan kehendak salah satu pihak cacat. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. (2) Mengenai apakah perjanjian antara PT. MIB dengan mitra merupakan perjanjian investasi, Perjanjian antara PT.MIB dengan mitra adalah perjanjian investasi meskipun terdapat beberapa kejanggalaan, namun PT. MIB tidak cakap hukum karena tidak memiliki izin menerima investasi dari investor baik dari dalam maupun luar negeri.(3) Usaha yang dijalankan oleh PT. MIB dengan mitra merupakan investasi bodong karena tidak berizin/izin palsu, menawarkan keuntungan sangat besar, diminta mencari nasabah baru, dapat berhenti kapan saja, perusahaan/produk tidak jelas, keuntungan macet. (4) PT IMB melakukan penipuan berkedok investasi (5) Hukum investasi bodong dalam perspektif Pancasila merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

### *Pembahasan*

#### **1. Tentang Sah atau tidaknya kontrak Kerjasama antara korban/ mitra dengan PT IMB**

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUHperdata. Pasal 1313 KUHPperdata menjelaskan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 1320 KUHPperdata,

Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPper, sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak  
Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang mana atas perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat
- b. Cakap untuk membuat perikatan  
Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terqualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPper. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPper).
- c. Suatu hal tertentu  
Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPper menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal

1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Analisa Perjanjian PT IMB dengan mitra/korban

- a. Dilakukan oleh 2 subyek hukum, mitra atau korban adalah orang dan PT IMB adalah badan hukum, keduanya adalah cakap hukum
- b. PT MIB dalam legalisasinya memiliki bidang usaha di bawah ini :
  - a) 47920 Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
  - b) 01613 Jasa Pemanenan
  - c) 01715 Perburuan dan Penangkapan Insekta
  - d) 02307 Pemungutan Madu
  - e) 47112 Perdagangan Eceran berbagai macam barang yg utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
  - f) 01725 penangkaran insekta
  - g) 01493 Pembibitan dan Budidaya Lebah
  - h) 52101 Pergudangan dan Penyimpanan

Dari jenis bidang usaha ini jelas PT MIB tidak mempunyai izin usaha di bidang investasi.

- c. Perjanjian Kerjasama ini merupakan perjanjian Kerjasama investasi karena ada pengembangan dana milik investor dalam hal ini mitra dengan persyaratan dan kondisi khusus yang diatur di dalam perjanjian.
- d. Apabila hanya perjanjian tentang penjualan bibit lebah klanceng sendiri maka ketika barang di serahkan perjanjian jual beli tersebut selesai mungkin ada diatur masa garansi jika bibit tersebut baik, namun yang diatur adalah keuntungan jika dijual Kembali dan garansi jika mati dst, ini menandakan bahwa yang di buat adalah Kerjasama investasi.

#### **Kekhilafan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian**

Terkait dengan status dari perjanjian kerjasama kemitraan Lebah Klanceng yang dibuat antara investor dalam hal ini mitra dengan sebuah Perseroan Terbatas (PT. MIB) yang bergerak di bidang usaha seperti yang tercantum pada point 2 apabila belakangan diketahui bahwa PT. MIB tersebut tidak memiliki izin usaha investasi maka **perjanjian tersebut dapat dibatalkan**. Kata “belakangan” dimaknai dengan suatu keadaan yang baru diketahui oleh pihak investor atau mitra setelah perjanjian antara kedua belah pihak tersebut disepakati. Dalam hal ini **telah terjadi cacat kehendak** atas perjanjian yang telah dibuat tersebut yaitu suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian atau dapat dibatalkannya perjanjian (*vernietigbaar*).

Menurut **Pasal 1321 KUH Perdata**, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pihak investor merupakan pihak yang mengalami kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) terhadap keadaan sesungguhnya dari PT MIB tersebut. Kesestatan atau kekeliruan (*dwaling*) diatur lebih lanjut dalam **Pasal 1322 KUH Perdata** yang berbunyi:

*Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.*

Sehingga, suatu kesesatan dianggap terjadi apabila pernyataan sesuai dengan kehendak tetapi kehendak tersebut didasarkan atas gambaran yang keliru, baik mengenai orangnya (*error*)

*in persona*) atau objeknya (*error in substantia*). Dalam kasus ini, kesesatan yang dimaksud adalah mengenai orang (*error in persona*). Menurut peradilan, kesesatan adalah gambaran yang keliru yang harus berkenaan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang bagi pihak yang tersesat mempunyai makna yang menentukan. Dengan kata lain, seandainya pihak yang tersesat tahu bahwa sebenarnya tidak ada sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang dia kira ada, maka ia tidak akan menyepakati perjanjian atau setidaknya tidak akan menyepakati perjanjian dengan syarat yang sama.

Sebagaimana telah kami sampaikan, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, kesesatan/kekhilafan ini berkaitan dengan syarat pertama mengenai kesepakatan, di mana adanya kesesatan menjadikan kehendak salah satu pihak cacat. Dapat dibatalkannya suatu perjanjian dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selama belum terjadi pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

## 2. Apakah perjanjian antara PT. MIB dengan mitra merupakan perjanjian investasi?

### Komponen dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi

Secara umum, ada 3 komponen penting yang wajib ada dalam surat perjanjian kerja sama investasi. Ketiga komponen yang harus Anda perhatikan dengan baik adalah:

- Unsur perbuatan. Komponen ini berhubungan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian sekaligus konsekuensinya.
- Pihak yang terlibat. Ada setidaknya 2 pihak yang bisa melakukan perjanjian kerja sama investasi. Pihak-pihak ini bisa berbentuk perusahaan maupun individu.
- Pengikat. Surat perjanjian itu bersifat mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya.

**Kesimpulan Perjanjian antara PT.MIB dengan mitra adalah perjanjian investasi meskipun terdapat beberapa kejanggalan, namun PT. MIB tidak cakap hukum karena tidak memiliki izin menerima investasi dari investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau demikian siapakah yang bertanggung jawab ? tentu direksi dari perusahaan MIB karena :**

Dalam menjalankan pengurusan perusahaan dan mewakili Perseroan, kedudukan Direksi adalah mandiri. Hal ini terdapat dalam ketentuan **Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT** yang mengatur:

- Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar

Selanjutnya, **Pasal 98 ayat (3) UU PT** mengatakan:

*Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi pada dasarnya memiliki kebebasan dalam menjalankan dan mengelola perusahaan, namun demikian terdapat pembatasan kewenangan yang diatur di dalam:

- Undang-undang;
- Anggaran Dasar; atau
- Keputusan RUPS.

Sedangkan larangan bagi Direksi untuk mewakili Perseroan diatur di dalam ketentuan **Pasal 99 (1) UU PT**, di mana dikatakan bahwa:

UU PT hanya mengatur bahwa seorang Direksi dianggap melampaui kewenangannya, apabila Direksi tersebut dalam menjalankan perseroan:

- Tindakan pengurusan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Tindakan Direksi melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Tindakan Direksi tersebut dapat juga dikategorikan sebagai *Ultra Vires* yang menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 65-66) adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan Direksi yang **tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha** Perseroan yang ditentukan dalam AD. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” Perseroan.

### 3. Apakah usaha yang dijalankan oleh PT. MIB dengan mitra merupakan investasi bodong? Investasi bodong

Di bawah ini merupakan ciri-ciri investasi bodong.

#### 1. Tidak berizin/izin palsu

- a. Sebelum kamu memutuskan berinvestasi, silakan cek apakah perusahaan investasi itu memiliki izin atau tidak. Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong tersebut tidak jelas perizinannya.
- b. Perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan investasi harus terdaftar secara resmi sebagai anggota dari OJK untuk memverifikasi keamanan transaksinya.

#### 3. Menawarkan keuntungan sangat besar

- a. Ciri investasi bodong lainnya adalah menawarkan keuntungan yang besar dan tidak masuk akal. Selain itu, ciri lainnya adalah keuntungan besar ditawarkan dalam jangka waktu tetap dan hasil keuntungan yang tetap pula.
- b. Selalu ingat, jika keuntungan investasi besar, pasti akan diikuti oleh risiko yang besar juga.

#### 4. Diminta mencari nasabah baru

Jika kamu diminta untuk merekrut nasabah baru yang sifatnya wajib dan memaksa, maka bisa dipastikan investasi tersebut adalah investasi bodong.

#### 5. Dapat berhenti kapan saja

Biasanya, investasi bodong akan mengatakan bahwa Anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat memutuskan berhenti berinvestasi. Tentu hal ini merupakan penawaran yang sangat tidak masuk akal.

#### 6. Perusahaan atau produk tidak jelas

Ciri-ciri investasi bodong lainnya adalah perusahaan atau produk tidak jelas. Maksudnya, kamu sulit menemukan informasi mengenai perusahaan dan produk investasi melalui website resmi.

#### 7. Keuntungan macet

Ini merupakan ciri utama investasi bodong: keuntungan untuk investor macet. Biasanya, investor akan menerima keuntungan investasinya secara teratur dalam beberapa bulan. Namun, lama kelamaan, keuntungan macet. Ternyata, uang yang kamu setorkan sebagai modal investasi dibawa kabur oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

### 4. Apakah PT. MIB telah melakukan penipuan berkedok investasi kepada mitra ?

#### Tindak Pidana Penipuan oleh Korporasi

Tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi, diatur dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)** yang berbunyi:

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan penipu itu pekerjaannya (hal. 261):

- a. **Membujuk** orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah **hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:

1. **Nama palsu;**

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'saimin' dikatakan 'zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi jika **ditulis**, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu

2. **Keadaan palsu**

Misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.

3. **Akal cerdas (tipu muslihat); atau**

Suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

4. **Karangan perkataan bohong;**

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang **bertindak untuk dan atas nama korporasi** di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, merupakan tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi** ("PERMA 13/2016").

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
- d. **Jika melihat bahwa yang berperan tidak sesuai peruntukan PT MIB dalam hal ini Direksi dan jajarannya maka dapat kami simpulkan yang melakukan penipuan bukanlah PT.MIB namun jajaran direksi dan pengurus lainnya.** Jika ternyata PT MIB mempunyai ijin usaha di bidang investasi maka dapat di katakan yang melakukan penipuan adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan), sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum sebagaimana pengertian Perseroan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** ("UUPT") yang menerangkan bahwa Perseroan adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya. Mengutip **Chidir Ali** dalam bukunya *Badan Hukum*, dinyatakan bahwa **badan hukum** pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, **dapat digugat dan menggugat di depan hakim.**

- e. Masih bersumber dari artikel yang sama, perbedaan pemidanaan korporasi dengan manusia sebagai subjek hukum adalah korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Oleh karena itu, **Pasal 23 ayat (1) PERMA 13/2016** juga mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap **korporasi atau pengurus**, atau **korporasi dan pengurus**.
- f. Selanjutnya, sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut **Pasal 25 ayat (1) PERMA 13/2016** adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Ganti Kerugian atas Tindak Pidana Korporasi**

Kerugian yang dialami oleh para investor yang telah menyerahkan uangnya dapat diminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam **Pasal 20 PERMA 13/2016** yang berbunyi:

*Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.*

Secara khusus, kami akan menjelaskan permohonan ganti rugi secara perdata.

Kami mengasumsikan bahwa jumlah korban yang menderita kerugian tidak hanya beberapa orang saja, melainkan meliputi banyak orang yang masing-masingnya telah membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak korporasi.

Oleh karenanya, permohonan ganti kerugian dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi atau cidera janji yang menimbulkan kewajiban bagi debitur (korporasi) untuk mengganti biaya kerugian akibat telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan seperti yang diatur dalam **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")** yang berbunyi:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Permohonan ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

#### **Gugatan Perwakilan**

Pengertian dari gugatan perwakilan kelompok menurut **Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA 1/2002")** adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki **kesamaan fakta atau dasar hukum** antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Laras Susanti dalam artikel **Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat** dalam **Jurnal Mimbar Hukum** mengutip pernyataan **Mas Achmad Santosa**, yaitu (hal. 348):

*Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.*

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila:

- a. **Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak** sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat **kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum** yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat **kesamaan jenis tuntutan** di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Selain memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat:
  1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
  2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
  3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
  4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
    - a. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
    - b. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Masih bersumber dari jurnal yang sama, **Ujang Abdullah** menyatakan persyaratan untuk gugatan kelompok, yaitu (hal. 350 – 351):

- a. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (*class representation*) yang mewakili selaku anggota kelompok (*class action*).
- b. *Commonality*, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa dan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan.
- c. *Typicality*, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*).
- d. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mewajibkan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

PERMA 1/2002 **tidak mengatur jenis perkara yang dapat diajukan** dengan gugatan perwakilan kelompok (hal. 357). Namun sepanjang gugatan memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan, maka majelis hakim mengesahkan dengan penetapan. Sementara jika ti memenuhi kriteria dan syarat formal gugatan, majelis hakim akan mengeluarkan putusan ( 359).

#### Contoh Kasus

Sebagai contoh, melalui **Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT**, Pengadilan menilai bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan PERMA 1/2002 (hal. 84). Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat **telah melakukan perbuatan ingkar**

**janji** (hal. 87). **Para Penggugat adalah nasabah** dari sebuah bank perkreditan rakyat berbentuk badan usaha milik daerah (hal. 87). Bahwa Para Penggugat tidak dapat mengambil tabungan maupun simpanan berjangka, padahal simpanan tersebut **merupakan hak Para Penggugat** (hal. 87).

Pengadilan **mengabulkan gugatan** perwakilan kelompok Para Penggugat **sebagian** atas perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (hal. 54 & 107 – 108).

Pengadilan di antaranya menetapkan Para Tergugat **mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/membayar** seluruh simpanan dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka kepada Para Penggugat sebesar Rp3.807.200.000 dan mengembalikan/membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp150.186.372 (hal. 108).

#### 5. Hukum Investasi Bodong dalam Perspektif Pancasila

Bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala merupakan bangsa yang religius atau bangsa yang mempercayai adanya Tuhan Penciptanya. Selain itu bangsa Indonesia dalam struktur kehidupan sosialnya, eksistensi setiap manusia sebagai makhluk pribadi dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial diakui dihargai dan dihormati. Selain itu juga terdapat cita-cita terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya struktur kejiwaan bangsa Indonesia mengakui, menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban tiap-tiap manusia, tiap-tiap golongan dan tiap-tiap bagian masyarakat. Sebaliknya, tiap-tiap anggota masyarakat, tiap-tiap golongan dan tiap-tiap bagian sadar akan kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang harmonis antara semua pihak. Hubungan antara hak dan kewajiban serta kedudukan yang seimbang itu merupakan cita-cita keadilan sosial.

Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal dan ber sifat hierarkhis serta berbentuk piramidal (Lasiyo dkk, 2019). Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk pyramidal tersebut adalah:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan; serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia adalah didasari, diliputi, dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia serta mendasari, meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari, diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pancasila harus dihayati daoleh bangsa Indonesia sebagai mana juga tercantum dalam dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila kesatu sampai kelima Pancasila harus terpancar dalam semnagat tingkah laku dan perbuatan maupun sikap bangsa Indonesia. misalnya nilai keagamaan sebagai wujud dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai berperikemanusiaan yang terkandung dalam sila dua, nilai kebangsaan sebagai manifestasi sila persatuan Indonesia, nilai kerakyatan sebagai perwujudan dari sila kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari sila kelima, semua tercermin dalam setiap tingkah laku dan sikap bangsa Indonesia.

#### **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Secara epistemologis pemahaman tentang hakikat sila Ketuhanan yang Maha Esa ini bukan dimaksudkan bahwa negara mendasarkan suatu paham agama tertentu atau bahkan negara tidak masuk pada ruang keimanan/akidah para warga negaranya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bangsa Indonesia melalui *founding fathers* menyadari akan pluralisme kehidupan beragama dalam negara oleh karena itu dirumuskan dasar filosofi Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kehidupan warganegara tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang Anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Ketuhanan Yang Maha Esa mestinya diikuti dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sila pertama Pancasila menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

#### **Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Inti pokok sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia yang merupakan bentuk kata dasar dari kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Manusia juga memiliki susunan, sifat dan kedudukan kodrat yakni jiwa raga, makhluk individu dan sosial, makhluk mandiri dan makhluk Tuhan. Manusia dengan hati nuraninya menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran dan perbuatan manusia yang didasarkan pada hati nurani dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab maka setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, setiap manusia, negara, masyarakat dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, mendasari dan menjiwai sila-sila sesudahnya yaitu sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.

#### **Sila Ketiga: Persatuan Pancasila**

Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup arti ideologi. Politik, sosial, dan budaya serta keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang Bersatu karena di dorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia. Semangit persatuan dahulu merupakan kunci yang menentukan terwujudnya Indonesia merdeka, kini persatuan dan atau nasionalisme merupakan hal pokok yang harus ada dan ditingkatkan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Akan tetapi paham persatuan kebangsaan Indonesia tidaklah sempit atau chauvinistic melainkan dalam arti menghormati bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang utuh dan tidak terpecah belah.

#### **Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan**

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun

melalui perwakilan ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat ini merupakan sandi yang penting dalam asas kekeluargaan masyarakat Indonesia. Sila keempat juga merupakan suatu asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia di dasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

#### **Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 maka keadilan sosial mencakup pengertian adil dan Makmur. Keadilan yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialisme dan komunisme karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima tersebut adalah bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi sedangkan pribadi merupakan komponen masyarakat. Tidak boleh hanya mementingkan masyarakat (sosialisme), sebaliknya juga tidak boleh terjadi liberalistic yang hanya mementingkan pribadi. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga mencakup pengertian adil dan Makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan, sebab keadilan adalah keadilan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi bodong dalam pandangan Pancasila merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

#### **PENUTUP**

Kesimpulan Perjanjian antara PT.MIB dengan mitra adalah perjanjian investasi meskipun terdapat beberapa kejanggalan, namun PT. MIB tidak cakap hukum karena tidak memiliki izin menerima investasi dari investor baik dari dalam maupun luar negeri. Jika dilihat dari ciri-ciri investasi bodong maka PT.MIB menjalankan usaha investasi bodong dan dalam perspektif Pancasila investasi bodong sangat tidak sesuai dengan nilai dan norma yang tercermin dalam kesatuan sila-sila Pancasila. Dean untuk Masyarakat harus berhati-hati terhadap jenis dan bentuk investasi yang beredar di masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Laras Susanti. 2018. Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 30. No. 2
- Lasiyo, dkk. 2019. *Pancasila*. Tangerang Selatan: Universitas terbuka
- PT. Maha Agung Bersama Indonesia, Lebah Klanceng, dalam <https://lebahklanceng.com/>. Diakses pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia